



**SALINAN**

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KARAWANG

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARAWANG

NOMOR 15 TAHUN 2026

TENTANG

PEMBENTUKAN UNIT PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT DAN UNIT  
PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KARAWANG TAHUN 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARAWANG,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka menciptakan tata kelola pemerintahan di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karawang yang jujur, bersih, bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme, serta menindaklanjuti pelaporan dan/atau pengaduan dari masyarakat, perlu dibentuk Unit Penanganan Pengaduan Masyarakat dan Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karawang;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karawang tentang Pembentukan Unit Penanganan Pengaduan Masyarakat dan Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karawang Tahun 2026;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2015 tentang Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1695);

7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARAWANG TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT DAN UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARAWANG TAHUN 2026.

- KESATU : Menetapkan Susunan Unit Penanganan Pengaduan Masyarakat di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karawang Tahun 2026 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Menetapkan Susunan Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karawang Tahun 2026 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Unit Penanganan Pengaduan Masyarakat di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karawang sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas:
1. Menerima dan melakukan pencatatan pengaduan masyarakat;
  2. Melakukan telaah terhadap berkas pengaduan masyarakat;
  3. Menyampaikan telaah pengaduan masyarakat kepada rapat pleno dan menindaklanjuti hasil rapat pleno.
- KEEMPAT : Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karawang sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA mempunyai fungsi untuk:
1. Pengarah Unit Pengendalian Gratifikasi melaksanakan fungsi pengarah kepada Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) untuk melaksanakan proses pengendalian gratifikasi yang efektif, efisien dan akuntabel di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karawang;
  2. Ketua dan Anggota Unit Pengendalian Gratifikasi melaksanakan fungsi untuk:
    - a. melakukan koordinasi dengan Unit Pengendalian Gratifikasi Komisi Pemilihan Umum dalam hal koordinasi pencegahan Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karawang;
    - b. penerimaan laporan gratifikasi, pemilihan kategori gratifikasi, melakukan pemeriksaan dan verifikasi laporan gratifikasi serta memfasilitasi penerusan



laporan gratifikasi ke Unit Pengendalian Gratifikasi Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia dan Komisi Pemberantasan Korupsi;

- c. menyimpan, menginventarisasi, dan mendokumentasikan subjek laporan penerima gratifikasi;
- d. menyampaikan laporan kinerja pengelolaan pengendalian gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karawang;
- e. melaksanakan tugas ketatausahaan Unit Pengendalian Gratifikasi.

KELIMA : Segala biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karawang Bagian Anggaran 076.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Karawang  
pada tanggal 5 Januari 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KARAWANG,

ttd.

MARI FITRIANA

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KARAWANG  
Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan  
Pemilu dan Hukum,



Diana M. Permana

LAMPIRAN I  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KARAWANG  
NOMOR 15 TAHUN 2026  
TENTANG PEMBENTUKAN UNIT  
PENANGANAN PENGADUAN  
MASYARAKAT DAN UNIT  
PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI  
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN  
UMUM KABUPATEN KARAWANG TAHUN  
2026

SUSUNAN UNIT PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT DI LINGKUNGAN  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARAWANG TAHUN 2026

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM UNIT
1.	MARI FITRIANA	Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karawang	Pengarah
2.	KASUM SANJAYA	Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karawang	Pengarah
3.	AHMAD SUBHI	Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karawang	Pengarah
4.	IKMAL MAULANA	Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karawang	Pengarah
5.	PUTRA M. WIFDI KAMAL	Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karawang	Pengarah
6.	FAUZI PURWENDI	Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karawang	Ketua
7.	DIANA M. PERMANA	Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Sekretaris
8.	SAIFUL ZULMUHARAM	Plt. Kepala Subbagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota

9.	DENNA PUZIA ANGGRAENI	Kepala Subbagian Partisipasi, Hubungan Masyarakat dan Sumber Daya Manusia	Anggota
10.	LANJAR ESTHI WIJAYANI	Kepala Subbagian Perencanaan, Data dan Informasi	Anggota
11.	MATNUR	Staf Pelaksana	Anggota
12.	FERRY NOVIANDY	Staf Pelaksana	Anggota
13.	WAHYU H. SIREGAR	Staf Pelaksana	Anggota
14.	M. ZAKY ALGIFARI	Staf Pelaksana	Anggota
15.	TETSUYA H. ARIFIN	Staf Pelaksana	Anggota
16.	ARIEF DARMAWAN	Staf Pelaksana	Anggota
17.	KULSUM KHOIRIAH	Staf Pelaksana	Anggota
18.	IMAN HILMAN ROSADI	Staf Pelaksana	Anggota
19.	TARIKH AKBAR	Staf Pelaksana	Anggota
20.	BAMBANG A. SAIPUDIN	Staf Pelaksana	Anggota
21.	NURLAILA	Staf Pelaksana	Anggota
22.	STEVIANA	Staf Pelaksana	Anggota
23.	ASEP KARTASASMITA	Staf Pelaksana	Anggota



24.	RUMONDANG SIAGIAN	Staf Pelaksana	Anggota
25.	MILADINA HANIFAH	Staf Pelaksana	Anggota
26.	HARRY BAGJA GUMILAR	Staf Pelaksana	Anggota
27.	YUDHI GUSTIAR	Staf Pelaksana	Anggota


Ditetapkan di Karawang  
pada tanggal 5 Januari 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KARAWANG,

ttd.

MARI FITRIANA

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KARAWANG  
Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan  
Pemilu dan Hukum,



Diana M. Permana



LAMPIRAN II  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KARAWANG  
NOMOR 15 TAHUN 2026  
TENTANG PEMBENTUKAN UNIT  
PENANGANAN PENGADUAN  
MASYARAKAT DAN UNIT  
PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI  
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN  
UMUM KABUPATEN KARAWANG TAHUN  
2026

SUSUNAN UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN KOMISI  
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARAWANG TAHUN 2026

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM UNIT
1.	MARI FITRIANA	Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karawang	Pengarah
2.	KASUM SANJAYA	Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karawang	Pengarah
3.	AHMAD SUBHI	Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karawang	Pengarah
4.	IKMAL MAULANA	Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karawang	Pengarah
5.	PUTRA M. WIFDI KAMAL	Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karawang	Pengarah
6.	FAUZI PURWENDI	Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karawang	Ketua
7.	DIANA M. PERMANA	Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Sekretaris
8.	SAIFUL ZULMUHARAM	Plt. Kepala Subbagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota

9.	DENNA PUZIA ANGGRAENI	Kepala Subbagian Partisipasi, Hubungan Masyarakat dan Sumber Daya Manusia	Anggota
10.	LANJAR ESTHI WIJAYANI	Kepala Subbagian Perencanaan, Data dan Informasi	Anggota


Ditetapkan di Karawang  
pada tanggal 5 Januari 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KARAWANG,

ttd.

MARI FITRIANA

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KARAWANG  
Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan  
Pemilu dan Hukum,



Diana M. Permana